

Pria Berparang Jadi Tersangka Penyerangan Polsek Cipayung

Pria berinisial AP (33) ditetapkan sebagai tersangka kasus penyerangan Polsek Cipayung . "Iya benar tersangka," ujar Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Budi Sartono saat dikonfirmasi, Sabtu (11/3). Ia menjelaskan pelaku penyerangan itu dikenakan pasal tentang kepemilikan senjata tajam, perusakan dan melawan petugas. "(Dijerat) Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan atau pasal 406 ayat 1 dan atau pasal 212 KUH Pidana," jelas Budi. Kendati demikian ia mengatakan status tersangka yang dikenakan terhadap AP masih bersifat sementara. Pasalnya polisi kini tengah memeriksa kejiwaan dari pelaku yang sebelumnya sempat masuk Rumah Sakit Jiwa (RSJ). Jika nanti AP terbukti memiliki gangguan jiwa, status tersangkanya bakal gugur sesuai dengan Pasal 44 KUHP. "Yang kita alami adalah kondisi tersangka apakah gangguan jiwa atau tidak. Sekarang lagi kita kirim untuk diobservasi di RS Kramat Jati," tutupnya. Sebelumnya seorang pria berinisial AP (33) mengamuk dan menyerang petugas di Polsek Cipayung, Jakarta Timur pada Jumat (10/3) kemarin. Kapolsek Cipayung Kopol Gusti Sunawa mengatakan insiden penyerangan itu terjadi sekitar pukul 15.45 WIB. Ia menjelaskan aksi itu dilakukan saat pelaku masuk ke area Polsek dengan menggunakan sepeda motor. Akan tetapi pria tersebut langsung mengeluarkan senjata tajam dan mengancam petugas yang sedang berada di lokasi. "Tiba-tiba masuk dengan sepeda motor sampai ke depan pintu masuk, turun langsung mengeluarkan dua buah parang besar, langsung teriak-teriak di sana mengancam petugas," ujarnya kepada wartawan, Sabtu (11/3). Selain mengancam petugas, Gusti mengatakan pelaku juga sempat merusak kaca mobil dinas hingga pintu yang ada di Polsek Cipayung. Kendati demikian, Gusti memastikan tidak ada korban dalam aksi penyerangan tersebut. Ia menyebut juga langsung berhasil ditangkap oleh petugas di lapangan.